



ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI ABSOLUTE PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MEMUTUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT PST)

JURIDICAL ANALYSIS OF ABSOLUTE COMPETENCE OF THE CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT IN DECIDING UNLAWFUL ACTS BY THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 757/PDT.G/2022/PN JKT PST)

Ady Supryadi

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail : adysupryadi16@gmail.com

Tin Yuliani

Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail : tinyulianitin@gmail.com

Fahrurrozi

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : Rozifahrur178@gmail.com

Aesthetica Fiorini Mantika

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : aestheticadsn07@gmail.com

Abstrak

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima (Partai Rakyat Adil Makmur) terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, implikasi dari adanya putusan tersebut membuat terjadinya penundaan Pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena perbuatan melawan hukum merupakan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi kompetensi peradilan Tata Usaha Negara.

Kata kunci: *Kewenangan; Pengadilan; Putusan*

Abstract

The Central Jakarta District Court granted the lawsuit filed by the Prima Party (Partai Rakyat Adil Makmur) against unlawful acts committed by the General Election Commission of the Republic of Indonesia through Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, the implications of this decision make election postponement. The purpose of this research is to find out and analyze the competence of the Central Jakarta District Court in deciding unlawful acts by the General Election Commission. The research method used in this research is normative legal research. Normative legal research is legal research conducted by examining literature or secondary data. The results of this study indicate that the Central Jakarta District Court does not have absolute competence to decide on unlawful acts committed by the General Election Commission of the Republic of Indonesia, because unlawful acts are administrative disputes that should be the competence of the State Administrative Court.

Keywords: Authority; Court; Decision

A. PENDAHULUAN

Tindakan (*handeling*) yang dilakukan oleh Pemerintah atau Penguasa selaku penyelenggara negara tentu dapat berhadap-hadapan dengan kepentingan warga negara. Dalam hal ini tentu saja ada hal-hal yang dapat bersinggungan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi masyarakat selaku subjek hukum dalam hukum perdata maupun hukum publik. Ada kalanya tindakan-tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, oleh karena itu maka dibutuhkan pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum adanya Peradilan Tata Usaha Negara, seluruh gugatan dari warga negara kepada negara/penguasa tentu diajukan kepada hakim perdata di peradilan umum. Untuk kasus-kasus perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatig Overheidsdaad*) ini diajukan dengan dalil Pasal 1365 KUH Perdata dengan Pemerintah/Instansi terkait sebagai pihak Tergugat. Argumentasinya adalah karena memang segi kerugian yang bersifat keperdataan yang diganggu dalam hal ini. Namun yang menjadi persoalan adalah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara (*Bestuurshandelingen*) ini bersifat hukum perdata atau bersifat hukum publik. Jika ia bersifat hukum perdata maka hal ini tepat menjadi kewenangan hakim perdata. Akan tetapi jika ternyata ia lebih dominan kepada sifat hukum publik (administrasi) nya maka ia menjadi kewenangan hakim Tata Usaha Negara.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa, baru-baru ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Parati Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada tanggal 8 Desember 2022 sebagai bentuk perbuatan yang dianggap merugikan Partai Prima. Perkara ini bermula dari hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan KPU RI menyatakan Partai Prima berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Akibatnya Partai PRIMA tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Bawaslu RI menerbitkan Putusan No.002/ PS.REG/BAWASLU/X/ 2022 tertanggal 4 November 2022 intinya memberi kesempatan Partai Prima menyampaikan dokumen

perbaikan. Kemudian KPU RI menerbitkan surat Nomor : 1063/PL.01.1-SD/05/2022 yang pada intinya menilai partai Prima tidak menjalankan putusan Bawaslu tertanggal 4 November 2022 itu. Mengingat statusnya sudah dinyatakan TMS pada sistem SIPOL, partai Prima tidak bisa mengakses SIPOL untuk melakukan perbaikan dokumen, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya berpendapat dalam putusan Bawaslu itu tidak ada larangan melakukan upload dokumen perbaikan. Majelis hakim juga menilai KPU tidak melaksanakan perintah Bawaslu RI dalam putusan tertanggal 4 November 2022. Padahal putusan Bawaslu sifatnya wajib dilaksanakan. Atas dasar hal tersebut sudah cukup terbukti KPU sebagai tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Amar putusan perkara antara Partai PRIMA melawan KPU RI itu terdiri dari 7 poin. *Pertama*, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. *Kedua*, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat. *Ketiga*, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). *Keempat*, menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp500 juta kepada penggugat. *Kelima*, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. *Kelima*, menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). *Ketujuh*, menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar Rp410 ribu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menyakini bahwa penelitian ini layak untuk diteliti dalam rangka untuk memberikan gambaran analisis terhadap kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal mengadili sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.²

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penlitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum sesuai dengan masalah yang diteliti.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst)

¹ Basah, Sjachran.2008. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni: Bandung : hlm. 218

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pertimbangan-hukum-putusan-pn-jakpus-penundaan-pemilu-lt64096c1bd039c?page=4> diakses tanggal 14 Maret 2023

Kedudukan lembaga peradilan di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menerapkan konsep negara hukum guna memberikan keadilan dalam menegakkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) lembaga peradilan harus mewujudkan peranan aktual yang berkaitan dengan perilaku nyata dari pelaksana peran, yaitu peran penegak hukum yang mana perundang-undangan diterapkan oleh satu pihak sedangkan diskresi dalam suatu keadaan tertentu dilakukan oleh pihak lain. Secara umum kewenangan mengadili terbagi ke dalam dua bentuk. Masing-masing adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu sengketa. Berkenaan dengan kompetensi ini, bisa saja sebuah lembaga peradilan (lingkup Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) untuk menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kewenangan sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara.³

Berkenaan dengan hal tersebut, *in casu a quo*, pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang secara absolut dalam memeriksa kasus tersebut. Alasannya adalah obyek sengketa tersebut lebih terletak pada KPU tidak melaksanakan sepenuhnya perintah dari amar putusan penyelesaian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tertanggal 4 November 2022. Persoalannya sekarang adalah apakah tindakan mengkualifisir perbuatan melawan hukum ke dalam obyek sengketa tersebut telah tepat?

Menilik pada pokok permasalahan ini, menurut hemat saya tindakan untuk mengajukan gugatan tidak tepat jika dibawa ke ranah perdata. Hal tersebut dikarenakan Pemilu merupakan ajang pesta demokrasi secara ketatanegaraan, artinya pemilu masuk sebagai kategori hukum publik dan bukan ranah hukum privat. Pada dasarnya Pengadilan Negeri bisa saja menolak perkara ini, dan kemudian melimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dapat diartikan bahwa:⁴

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili persoalan penetapan pasangan calon, penetapan dukungan partai politik dan lain sebagainya sepanjang dibuat dalam bentuk surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Atau melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai amanah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: Tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

³ Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Disertasi pada Universitas Trisakti, Jakarta, 2016. Hlm. 20

⁴ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

Pemberangusan hak asasi masyarakat dan penyesatan logika pikir hukum diperlihatkan oleh lembaga kekuasaan kehakiman. Adagium hukum yang menyebutkan *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (putusan hakim harus dianggap benar) tentu sangat sulit diimplementasikan dalam putusan ini. Sebab, hasil akhir persidangan ini telah merobek rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan hukum di Indonesia.

Penulis, memberikan sejumlah catatan, dari aspek hukum terhadap putusan tersebut. *Pertama*, secara terang benderang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perdata yang dilayangkan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Sebab, yurisdiksi hukum yang tepat memproses tuntutan Partai PRIMA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Argumentasi ini bukan tanpa dasar, jika dirunut, dalam persidangan Partai PRIMA mempersoalkan dua produk hukum KPU RI, Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menjadikan calon peserta Pemilu tersebut gagal melewati tahapan verifikasi administrasi. Atas dasar tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), konteks permasalahan hukum Partai PRIMA masuk pada kategori Sengketa Proses Pemilu. Oleh karenanya, merujuk pada Pasal 468 dan Pasal 470 UU Pemilu, yurisdiksi hukum bukan PN, melainkan Bawaslu dan PTUN.

Selain hal tersebut, terkait rentang waktu Oktober sampai dengan Desember tahun 2022, Partai PRIMA diketahui sempat mengajukan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu lalu PTUN dan keduanya ditolak. Atas dasar itu, berpijak pada keterbatasan ruang upaya hukum yang disebut dalam UU Pemilu, maka seharusnya putusan terakhir pada PTUN dianggap final dan mengikat. Berbagai upaya hukum yang ditempuh oleh Partai PRIMA ditambah objek gugatan sama tentu menggambarkan bahwa mereka menafsirkan permasalahan ini sebagai Sengketa Proses Pemilu. Maka dari itu, menjadi tak masuk akal jika diteruskan kepada lembaga yang tidak diberikan kewenangan untuk menyidangkan, yaitu PN Jakarta Pusat.

Penting diingat bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (PerMA 2/2019) telah menyusun Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan. Aturan di dalam Pasal 2 ayat (1) PerMA 2019 semestinya sudah menggugurkan segala argumentasi PN Jakarta Pusat berkaitan dengan gugatan perdata yang diajukan Partai PRIMA. Sebab, ketentuan itu menyebutkan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan PTUN. Jika dicermati dalam Putusan PN Jakarta Pusat, terlihat jenis gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum dan pihak Tergugat adalah KPU RI. Oleh karena itu, merujuk pada aturan internal MA, pihak yang paling tepat untuk mengakomodir tuntutan Partai PRIMA ialah PTUN.

Kedua, merujuk pada poin 5 putusan PN Jakarta Pusat tergambar jelas adanya perintah dari majelis hakim untuk menunda proses pemilu tahun 2024. Hal ini juga tak berdasar hukum, sebab, berdasarkan Pasal 431 dan Pasal 432 UU Pemilu yang dikenal dan didefinisikan secara rinci hanya Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan, bukan Penundaan. Itu pun hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu,

misalnya, kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam. Pemilu Susulan maupun Penundaan juga hanya dapat dilakukan di daerah bersangkutan, bukan secara nasional. Ditambah, pihak yang menetapkan Penundaan dalam konteks menjalankan Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan adalah penyelenggara Pemilu, yakni KPU, bukan PN.

Ketiga, putusan PN Jakarta Pusat sama sekali tidak memenuhi nilai-nilai yang mestinya tercantum dalam produk hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Misalnya, untuk keadilan, putusan tersebut telah mengorbankan semua pihak, mulai dari penyelenggara, peserta partai politik lain, dan masyarakat. Sedangkan nilai kepastian, majelis hakim justru mengaburkan ketentuan yang harusnya sudah jelas di dalam konstitusi berkaitan dengan masa waktu pemilu. Lalu, pada aspek kemanfaatan, secara sederhana, tidak ada manfaat positif untuk menghentikan seluruh tahapan dan menundanya hingga 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Keempat, putusan PN Jakarta Pusat disinyalir kuat turut menjadi rangkaian agenda politik sejumlah pihak untuk menunda penyelenggaraan pemilu. Bagaimana tidak, isu penundaan bergulir bukan hanya saat ini saja, melainkan telah digaungkan sejak lama. Tentu masyarakat masih mengingat bagaimana sejumlah pihak sempat mewacanakan hal serupa, mulai dari LuhutBinsar Panjaitan, Zulkifli Hasan, Bahli Lahadalia, Bambang Soesatyo, Muhammin Iskandar, dan banyak pihak lainnya. Kalau dilihat dari latar belakang mereka dan konteks putusan PN Jakarta Pusat, maka lengkap sudah seluruh cabang kekuasaan berupaya merenggut hak masyarakat dalam pemilu tahun 2024 mendatang.

Diaminkannya Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Jakarta Pusat oleh majelis hakim merupakan suatu pembangkangan konstitusi, terlebih pada bunyi putusan poin 5 yang menyatakan: Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan, dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Keputusan seperti ini tentunya sangat menyalahi kodrat Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa pemilu. Implikasi akibat putusan yang dijatuhkan hakim pada poin 5 tidak hanya menyangkut Partai Prima sebagai pihak penggugat dalam perkara, melainkan seluruh partai yang telah dinyatakan lulus pada tahap seleksi verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu juga turut terdampak.⁵

Putusan aneh di mana objek gugatan secara perdata, namun putusan yang dibacakan menghukum semua partai secara keseluruhan. Harusnya putusan perdata hanya menyangkut individu dengan individu, tetapi dalam hal ini menyangkut secara keseluruhan. Sehingga menurut hemat saya, akan lebih tepat jika kompetensi absolut jatuh kepada PTUN untuk mengadili perkara tersebut.

Hakim sangat dinilai emosional melalui putusan yang dibacakan, tanpa kembali melihat dampak yang ditimbulkan nantinya. Sejatinya agenda pemilu sebagai pesta panggung rakyat, sebagai sarana pengalihan kekuasaan yang sah sesuai dengan ketatanegaraan, termaktub dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Menunda pemilu artinya melanggar konstitusi; penundaan

⁵ <https://www.ugm.ac.id/berita/23526-pakar-ugm-putusan-penundaan-pemilu-dari-pn-jakarta-pusat-berpotensi-melanggar-konstitusi>, diakses tanggal 23 Maret 2023

pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden secara teoritis hanya dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui amandemen konstitusi, dekrit presiden, dan konvensi ketatanegaraan.⁶ Maka berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri yang menangani perkara tersebut dapat kita kesampingkan, dan batal demi hukum, karena secara tegas dan lugas telah melangkahi konstitusi sebagai norma aturan tertinggi dan tidak ada kewajiban sedikit pun untuk melaksanakannya. Meskipun nantinya putusan ini sudah bersifat inkraft (berkekuatan hukum tetap).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melainkan kewenangan tersebut merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Oleh karena itu kedepannya pemerintah segera membentuk pengadilan khusus yang menangani perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah atau penguasa untuk menjaga independensi putusan pengadilan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Basah, Sjachran. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni: Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2009, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, : Kencana Prenada : Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Yodi Martono Wahyunadi, 2016. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Disertasi pada Universitas Trisakti, Jakarta.

B. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan

⁶ Huda, Ni'matul, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 10

C. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pertimbangan-hukum-putusan-pn-jakpus-penundaan-pemilu-lt64096c1bd039c?page=4> diakses tanggal 14 Maret 2023.

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/23526-pakar-ugm-putusan-penundaan-pemilu-dari-pn-jakarta-pusat-berpotensi-melanggar-konstitusi>, diakses tanggal 23 Maret 2023